BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 7 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

NOMOR REKENING KAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah pada PT. Bank Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Kas Organisasi Perangkat Daerah pada PT Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2018

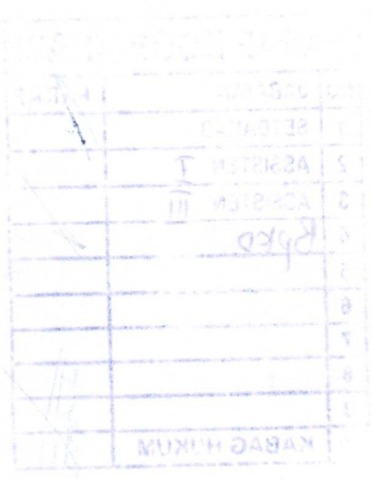
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Utama PT Bank Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkd	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 7 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

NO	SKPD	NO. REKENING
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	387.00.05.00327.0
2	SEKRETARIAT DAERAH	387.00.05.000.10.5
3	SEKRETARIAT DPRD	387.00.05.00235.5
4	INSPEKTORAT DAERAH	387.00.05.00198.5
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	387.00.05.00199.5
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	387.00.05.00234.5
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	387.00.05.00231.5
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	387.00.05.00273.9
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	387.00.05.00348.6
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	387.00.05.00299.1
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	387.00.05.00060.5
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	387.00.05.00034.5
13	DINAS PERHUBUNGAN	387.00.09.00001.9
14	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	387.00.05.00200.5
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	387.00.05.00275.5
16	DINAS PERIKANAN	387.00.05.00204.5
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	387.00.05.00278.8
18	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	387.00.05.00047.5
19	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	387.00.05.00059.5
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	387.00.05.00206.5
21	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	387.00.05.00281.3
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	387.00.05.00008.5
23	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	387.00.05.00236.5
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	387.00.05.00233.5



25	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	387.00.05.00272.3
26	DINAS SOSIAL	387.00.05.00207.5
27	DINAS KESEHATAN	387.00.05.00016.5
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	387.00.05.00277.0
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	387.00.05.00347.6
30	KECAMATAN BALIK BUKIT	387.00.05.00238.9
31	KECAMATAN BELALAU	387.00.05.00241.9
32	KECAMATAN BATU KETULIS	387.00.05.00312.2
33	KECAMATAN BATU BRAK	387.00.05.00242.1
34	KECAMATAN SUMBER JAYA	387.00.05.00250.2
35	KECAMATAN SEKINCAU	387.00.05.00247.0
36	KECAMATAN WAY TENONG	387.00.05.00244.0
37	KECAMATAN SUOH	387.00.05.00239.2
38	KECAMATAN SUKAU	387.00.05.00245.2
39	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	387.00.05.00256.6
40	KECAMATAN KEBUN TEBU	387.00.05.00317.6
41	KECAMATAN AIR HITAM	387.00.05.00314.1
42	KECAMATAN PAGAR DEWA	387.00.05.00313.9
43	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	387.00.05.00310.3
44	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	387.00.05.00318.5

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	KaBPKD	
5		
6		
7		
8		
9		